



**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pid.B/2018/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :**

1. Nama Lengkap : **MAYSAROH Alias MIMIK Binti REBO;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 24 Februari 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Sungai Agas RT. 002 RW. 002,  
Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir,  
Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Kubu pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **FITRIANI, S.H., DANIEL PRATAMA, S.H., dan MUHAMMAD HASIB NASUTION, S.H.,** Advokat dan Pembela Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamat di Jalan Kecamatan No. 10 B, Kelurahan Bagan Punak,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, di bawah register Nomor 198/P.SK/2018/PN Rhl, tanggal 1 Agustus 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir II tanggal 17 Juli 2018, Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II tanggal 17 Juli 2018, Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl., tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-134/N.4.19/Epp.2/07/2018, tanggal 20 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MAYSAROH Alias MIMIK Binti REBO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwaan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP (dalam dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa **MAYSAROH Alias MIMIK Binti REBO** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MAYSAROH Alias MIMIK Binti REBO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (dalam dakwaan Subsidaire);
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MAYSAROH Alias MIMIK Binti REBO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau katek warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani kepada Terdakwa **MAYSAROH Alias MIMIK Binti REBO** dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalan persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 11 Juli 2018, Nomor : PDM-134 /N.4.19/Epp.2/07/2018, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MAYSAROH Alias MIMIK Binti REBO, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Sei Jermal Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***penganiayaan mengakibatkan luka berat***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi DARMADI Alias MADI Bin SUGIMAN sedang berada dibelakang rumah lalu saksi DARMADI mendengar suara ribut yang terdengar dari rumah saksi DARMADI, kemudian saksi DARMADI langsung mendatangi asal suara keributan tersebut lalu setelah saksi DARMADI sampai dirumah sudah ada Terdakwa dan sdr. IWAN NIAS, kemudian Terdakwa dan sdr. IWAN NIAS marah-marah kepada saksi DARMADI lalu saksi DARMADI melihat Terdakwa membawa 1 (satu)



bilah parang lalu saksi DARMADI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan sdr. IWAN NIAS;

- Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi DARMADI sedang berada dikantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang dengan Terdakwa dan sdr. IWAN NIAS, kemudain saat saksi DARMADI mau duduk lalu sdr. IWAN NIAS langsung melempar saksi DARMADI dengan gelas yang berisi air sambil mengatakan "Apa Kau tengok-tengok Aku", selanjutnya saksi DARMADI langsung diamankan sdr. SAPARUDIN, kemudian saat sdr. SAPARUDIN sedang bertanya kepada saksi DARMADI tentang permasalahan hutang-piutang, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung mencekik leher saksi DARMADI dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter, sehingga leher saksi DARMADI mengeluarkan darah, selanjutnya saksi DARMADI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMADI mengalami luka pada bagian leher dan tidak dapat melakukan aktifitas, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/UM-PK/2018/813 Tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. HERMANTO** Dokter di Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babusalam, pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **DARMADI Alias MADI Bin SUGIMAN**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala	:	Simetris;
Leher	:	- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lebar 0,2 centi meter, panjang 5 centi meter; - Terdapat luka robek pada bagian leher depan dengan ukuran lebar 0,2 centi meter, panjang 1 centi meter
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan;
Kesimpulan :		

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama DARMADI dengan umur tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 0,2 centi meter, panjang 5 centi meter dan terdapat luka robek pada bagian leher depan dengan ukuran lebar 0,2 centimeter dan panjang 1 centi meter yang diakibatkan trauma benda tajam;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa MAYSAROH Alias MIMIK Binti REBO, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Sei Jermal Kepenghuluhan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penganiayaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi DARMADI Alias MADI Bin SUGIMAN sedang berada dibelakang rumah lalu saksi DARMADI mendengar suara ribut yang terdengar dari rumah saksi DARMADI, kemudian saksi DARMADI langsung mendatangi asal suara keributan tersebut lalu setelah saksi DARMADI sampai dirumah sudah ada Terdakwa dan sdr. IWAN NIAS, kemudian Terdakwa dan sdr. IWAN NIAS marah-marah kepada saksi DARMADI lalu saksi DARMADI melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang lalu saksi DARMADI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan sdr. IWAN NIAS;
- Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi DARMADI sedang berada dikantor Kepenghuluhan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang dengan Terdakwa dan sdr. IWAN NIAS, kemudian saat saksi DARMADI mau duduk lalu sdr. IWAN NIAS langsung melempar saksi DARMADI dengan gelas yang berisi air sambil mengatakan "Apa Kau tengok-tengok Aku", selanjutnya saksi DARMADI langsung diamankan sdr. SAPARUDIN, kemudian saat sdr. SAPARUDIN sedang bertanya kepada saksi DARMADI tentang permasalahan hutang-piutang, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung mencekik leher

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DARMADI dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter, sehingga leher saksi DARMADI mengeluarkan darah, selanjutnya saksi DARMADI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMADI mengalami luka pada bagian leher dan tidak dapat melakukan aktifitas, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/UM-PK/2018/813 Tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. HERMANTO** Dokter di Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babusalam, pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi **DARMADI Alias MADI Bin SUGIMAN**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala	:	Simetris;
Leher	:	- Terdapat luka robek pada leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih lebar 0,2 centi meter, panjang 5 centi meter; - Terdapat luka robek pada bagian leher depan dengan ukuran lebar 0,2 centi meter, panjang 1 centi meter
Dada	:	Tidak ada kelainan;
Perut	:	Tidak ada kelainan;
Anggota Gerak	:	Tidak ada kelainan;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama DARMADI dengan umur tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 0,2 centi meter, panjang 5 centi meter dan terdapat luka robek pada bagian leher depan dengan ukuran lebar 0,2 centimeter dan panjang 1 centi meter yang diakibatkan trauma benda tajam;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DARMADI Als MADI Bin SUGIMAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Sei Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi sedang berada dibelakang rumah, saksi mendengar suara ribut, kemudian saksi langsung mendatangi asal suara keributan tersebut, lalu setelah saksi sampai dirumah sudah ada Terdakwa dan Sdr. IRWANSYAH (suami terdakwa), kemudian Terdakwa dan Sdr. IRWANSYAH marah-marah kepada saksi, lalu saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang, lalu saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. IRWANSYAH;
  - Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, ketika saksi sedang berada di kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang dengan Terdakwa, kemudian saat saksi hendak duduk lalu Sdr. IRWANSYAH langsung melempar saksi dengan gelas yang berisi air sambil mengatakan "Apa Kau tengok-tengok Aku?", selanjutnya saksi langsung diamankan saksi SAPARUDDIN, kemudian saat saksi SAPARUDDIN sedang bertanya kepada saksi tentang permasalahan hutang-piutang, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi dengan menggunakan pisau cutter sehingga leher saksi mengeluarkan darah, kemudian saksi langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Terdakwa marah kemudian melukai saksi adalah Terdakwa mengatakan bahwa saksi mempunyai hutang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi tidak merasa berhutang apapun terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melukai leher saksi dengan menggunakan pisau cutter warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mendapat luka robek pada leher saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah perangkat desa dan warga yang hadir karena saat itu sedang berada di kantor desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan yang isinya adalah "Terdakwa tidak datang dengan suaminya" dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**2. Saksi ZAHARUDDIN Als UDIN Bin MARKUM**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi DARMADI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Sei Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama warga yang lain sedang berada dikantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang antara saksi DARMADI dengan Terdakwa, Kemudian saat saksi SAPARUDDIN sedang bertanya kepada saksi DARMADI tentang permasalahan hutang-piutang, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mencekik leher saksi DARMADI dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter sehingga leher saksi DARMADI mengeluarkan darah, kemudian saksi DARMADI langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Terdakwa marah kemudian melukai saksi DARMADI adalah Terdakwa mengatakan bahwa saksi DARMADI mempunyai hutang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi DARMADI tidak merasa berhutang apapun terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter warna hitam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DARMADI mendapat luka robek pada lehernya;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah perangkat desa dan warga yang hadir karena saat itu sedang berada di kantor desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi SURIANTO Als ANTO Bin SLAMET**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi DARMADI;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Sei Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama warga yang lain sedang berada dikantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang antara saksi DARMADI dengan Terdakwa, Kemudian saat saksi SAPARUDDIN sedang bertanya kepada saksi DARMADI tentang permasalahan hutang-piutang, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mencekik leher saksi DARMADI dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter sehingga leher saksi DARMADI mengeluarkan darah, kemudian saksi DARMADI langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Terdakwa marah kemudian melukai saksi DARMADI adalah Terdakwa mengatakan bahwa saksi DARMADI mempunyai hutang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi DARMADI tidak merasa berhutang apapun terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter warna hitam;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DARMADI mendapat luka robek pada lehernya;
  - Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah perangkat desa dan warga yang hadir karena saat itu sedang berada di kantor desa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi SAPARUDDIN Als IPIR Bin KH. SAMUEL**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi DARMADI;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Sei Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama warga yang lain sedang berada dikantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang antara saksi DARMADI dengan Terdakwa, Kemudian saat saksi sedang bertanya kepada saksi DARMADI tentang permasalahan hutang-piutang, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mencekik leher saksi DARMADI dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter sehingga leher saksi DARMADI mengeluarkan darah, kemudian saksi DARMADI langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Terdakwa marah kemudian melukai saksi DARMADI adalah Terdakwa mengatakan bahwa saksi DARMADI mempunyai hutang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi DARMADI tidak merasa berhutang apapun terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter warna hitam;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DARMADI mendapat luka robek pada lehernya;
  - Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah perangkat desa dan warga yang hadir karena saat itu sedang berada di kantor desa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi OTONG CAHYADI Als OTONG Bin SUPARMAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi DARMADI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Sei Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama warga yang lain sedang berada di kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang antara saksi DARMADI dengan Terdakwa, Kemudian saat saksi SAPARUDDIN sedang bertanya kepada saksi DARMADI tentang permasalahan hutang-piutang, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mencekik leher saksi DARMADI dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter sehingga leher saksi DARMADI mengeluarkan darah, kemudian saksi DARMADI langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Terdakwa marah kemudian melukai saksi DARMADI adalah Terdakwa mengatakan bahwa saksi DARMADI mempunyai hutang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi DARMADI tidak merasa berhutang apapun terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter warna hitam;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DARMADI mendapat luka robek pada lehernya;
  - Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah perangkat desa dan warga yang hadir karena saat itu sedang berada di kantor desa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan 1 (satu) orang saksi a de charge yang bernama **IRWANSYAH**, yang kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai suami Terdakwa;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan akan menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (istri saksi) kepada saksi DARMADI;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Sei Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah masalah hutang piutang yang sudah 1 (satu) tahun tidak dibayar oleh saksi DARMADI kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan khusus antara saksi DARMADI dengan Terdakwa, namun saksi sangat dekat dengan saksi DARMADI, sudah seperti saudara saksi sendiri, bahkan anak dari saksi DARMADI sudah saksi saksi anggap seperti anak sendiri;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter warna hitam karena Terdakwa kesal atas jawaban saksi DARMADI yang tidak mengakui hutangnya saat ditanya oleh saksi SAPARUDDIN;
- Bahwa saksi DARMADI juga pernah mengirim pesan singkat kepada Terdakwa yang berisi kalimat rayuan dan saksi DARMADI tidak ada meminta maaf kepada saksi atas pesan singkat yang dikirimnya kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi DARMADI juga pernah mengancam saksi dan Terdakwa dengan cara mengarahkan senjata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi DARMADI pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Sei Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi DARMADI sedang berada dikantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang dengan Terdakwa dan Saksi IRWANSYAH, kemudian saat saksi DARMADI hendak duduk lalu Saksi IRWANSYAH langsung melempar saksi DARMADI dengan gelas yang berisi air sambil mengatakan "Apa Kau tengok-tengok Aku?", selanjutnya saksi DARMADI langsung diamankan Saksi SAPARUDDIN, saat saksi SAPARUDIN sedang bertanya kepada saksi DARMADI tentang permasalahan hutang-piutang,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl



Terdakwa yang sudah emosi langsung mencekik leher saksi DARMADI dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter warna hitam, sehingga leher saksi DARMADI mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau cutter tersebut diatas meja tempat pertemuan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa khilaf melakukan perbuatan tersebut karena kesal atas jawaban saksi DARMADI yang tidak mengakui masalah hutangnya dengan Terdakwa, selain itu saksi DARMADI juga tidak ada meminta maaf kepada Terdakwa atas perbuatannya mengirim pesan singkat berisi rayuan untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi DARMADI dan Terdakwa sudah berdamai dipersidangan dan saksi DARMADI sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa awalnya tidak tahu masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan saksi DARMADI dan karena hal tersebut Terdakwa dan suami sering bertengkar padahal Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan saksi DARMADI;
- Bahwa akhirnya saksi DARMADI mengakui hutangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 440/UM-PK/2018/813, tanggal 25 Mei 2018, atas nama **DARMADI Alias MADI Bin SUGIMAN**, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Hermanto, dokter pada Puskesmas Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babusalam dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama DARMADI dengan umur tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 0,2 centi meter, panjang 5 centi meter dan terdapat luka robek pada bagian





leher depan dengan ukuran lebar 0,2 centi meter dan panjang 1 centi meter yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa terhadap Visum et Repertum tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Visum et Repertum dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi DARMADI pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Sei Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa perbuatan tersebut bermula ketika saksi DARMADI sedang berada di kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang dengan Terdakwa, kemudian saat saksi DARMADI hendak duduk lalu Sdr. IRWANSYAH (suami terdakwa) langsung melempar saksi DARMADI dengan gelas yang berisi air sambil mengatakan "Apa Kau tengok-tengok Aku?", selanjutnya saksi DARMADI langsung diamankan oleh saksi SAPARUDDIN, kemudian saat saksi SAPARUDDIN sedang bertanya kepada saksi DARMADI tentang permasalahan hutang-piutang, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mencekik leher saksi DARMADI dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi DARMADI menggunakan pisau cutter warna hitam yang didapatnya di dari atas meja sehingga membuat leher saksi DARMADI robek mengeluarkan darah, setelah itu saksi DARMADI langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal atas jawaban saksi DARMADI yang tidak mengakui masalah hutangnya dengan Terdakwa sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selain itu saksi DARMADI juga tidak ada meminta maaf kepada Terdakwa atas perbuatannya mengirim pesan singkat berisi rayuan untuk Terdakwa;
4. Bahwa pada akhirnya saksi DARMADI mengakui hutangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, namun akibat perbuatan Terdakwa, saksi DARMADI mendapat luka robek pada lehernya dan perbuatan Terdakwa juga disaksikan oleh perangkat desa dan warga yang berada di kantor desa pada saat kejadian tersebut terjadi;



Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, sebagai berikut :

- **Primair**, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
- **Subsidaire**, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diformulasikan secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa wajib dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair atau selebihnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **BARANG SIAPA** ;
2. **MELAKUKAN PENGANIAYAAN**;
3. **MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **MAYSAROH Alias MIMIK Binti REBO** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan



Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa walaupun pembentuk undang-undang tidak dengan tegas mencantumkan unsur kesengajaan (opzet) dalam pasal 351 KUHP namun untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet, yakni sikap batin yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), dimana pelaku harus menghendaki perbuatannya itu serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk melakukan penganiayaan. Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum, suatu kesengajaan tidak selalu diartikan sebagai sebuah maksud atau sebagai kepastian tetapi dikenal pula kesengajaan sebagai kemungkinan atau Dolus Eventualis, yaitu apabila pada waktu perbuatan dilakukan, pelaku sudah dapat membayangkan atau patut menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi DARMADI pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Sei Jermal, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula ketika saksi DARMADI sedang berada di kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir ingin menyelesaikan permasalahan hutang-piutang dengan Terdakwa, kemudian saat saksi DARMADI hendak duduk lalu Sdr. IRWANSYAH (suami terdakwa) langsung melempar saksi DARMADI dengan gelas yang berisi air sambil mengatakan “Apa Kau tengok-tengok Aku?”, selanjutnya saksi DARMADI langsung diamankan oleh saksi SAPARUDDIN, kemudian saat saksi SAPARUDDIN sedang bertanya kepada saksi DARMADI tentang permasalahan hutang-piutang, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mencekik leher saksi DARMADI dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Terdakwa langsung menggorok/melukai leher saksi DARMADI menggunakan pisau cutter warna hitam yang didapatnya di dari atas meja sehingga membuat leher saksi DARMADI robek mengeluarkan darah, setelah itu saksi DARMADI langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kubu;

Menimbang, bahwa terbukti pula yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal atas jawaban saksi DARMADI yang tidak mengakui masalah hutangnya dengan Terdakwa sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selain itu saksi DARMADI juga tidak ada meminta maaf kepada Terdakwa atas perbuatannya mengirim pesan singkat berisi rayuan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya saksi DARMADI mengakui hutangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, namun akibat perbuatan Terdakwa, saksi DARMADI mendapat luka robek pada lehernya dan perbuatan Terdakwa juga disaksikan oleh perangkat desa dan warga yang berada di kantor desa pada saat kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;**

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP memberikan definisi tentang luka berat sebagai penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong) lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah Terdakwa melakukan perbuatan melukai leher saksi DARMADI dengan menggunakan pisau cutter warna hitam mengakibatkan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADI mendapat luka robek pada lehernya sehingga Majelis Hakim menilai luka robek pada leher tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa saksi DARMADI karena leher merupakan bagian vital pada tubuh manusia yang apabila dilukai menggunakan senjata tajam dapat berakibat fatal atau hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum No. 440/UM-PK/2018/813, tanggal 25 Mei 2018, atas nama **DARMADI Alias MADI Bin SUGIMAN**, yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Hermanto, dokter pada Puskesmas Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babusalam dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama DARMADI dengan umur tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka robek pada bagian leher sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 0,2 centi meter, panjang 5 centi meter dan terdapat luka robek pada bagian leher depan dengan ukuran lebar 0,2 centi meter dan panjang 1 centi meter yang diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Pisau Cutter warna Hitam;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban DARMADI mengalami luka robek pada leher yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban DARMADI di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Maysaroh Alias Mimik Binti Rebo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Maysaroh Alias Mimik Binti Rebo** dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.B/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Pisau Cutter warna Hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa, tanggal 21 Agustus 2018**, oleh **FAISAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **HERDIANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA YOSE, S.H.**

**FAISAL, S.H., M.H.**

**SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.**